Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(2) 2019: 99-108,

Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik

Available online http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi

Kebijakan Penyaluran Beras Sejahtera Madani di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

Policy Study on The Distribution of Madani Prosperous Rice in Pematang Pasir Village, Subdistrict Teluk Nibung, at Tanjungbalai City

Masitoh Sirait[1], Warjio[2] & Abdul Kadir[3]

1) Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, Indonesia
2) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
3) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah, mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan distribusi Program Beras Sejahtera Madani di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Metode penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Beras Sejahtera Madani terkesan "dipaksakan". Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program. Dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Beras Sejahtera Madani (leakage) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima (undercoverage). Untuk konsep pengelolaan ke depan, mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga, yang selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Selain itu perlu mengadakan uji coba melalui percontohan dengan skala kecil yang perlu terus menerus dievaluasi, sebelum program ini dijalankan secara nasional. Disarankan pemerintah merancang program lain yang dapat memberdayakan masyarakat miskin, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah.

Kata Kunci: Kebijakan, Beras Sejahtera Madani, Rastra Madani.

Abstract

The purpose of this study is to describe the supporting and inhibiting factors in the implementation of the Madani Prosperous Rice Program in Pematang Pasir Subdistrict, Teluk Nibung Subdistrict, Tanjungbalai City. This research method uses qualitative research with a descriptive-analytical approach. The results showed that the limited time at the planning stage caused the implementation of Madani Prosperous Rice program to be "forced". These time limitations also influence the success of the implementation of each stage and the overall program. In targeting, mistargeting was encountered, although at a relatively low level. This is indicated by the existence of non-poor households who are recipients of Madani Prosperous Rice (leakage) and the existence of poor households that have not yet become recipients (undercoverage). For future management concepts, a household census is collected to collect household socio-economic data, including demographic structure and household characteristics, which are then used as basic information to conduct discriminant analysis to separate poor and non-poor populations. In addition it is necessary to conduct trials through small-scale pilot which need to be continuously evaluated, before the program is run nationally. It is recommended that the government design other programs that can empower the poor, so that they are not too dependent on government assistance programs.

Keywords: Policy, Madani Prosperous Rice, Madani Rastra.

How to Cite: Sirait M, Wajio & Kadir A. (2019). Kebijakan Penyaluran Beras Sejahtera Madani di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik,* 1(2) 2019: 99-108,

**E-mail: masitoh@gmail.com*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

PENDAHULUAN

Program Penyaluran Raskin adalah bagian dari kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan Sintong, 2014; Kadir, Lubis & Isnaini, 2019; Saragih, 2017).

Sering diperdebatkan apa perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Ini terjadi, karena dua kata ini, kebijakan dan kebijaksanaan, sama-sama belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam pengertian kedua kata ini masih belum disepakati penggunaannya. Namun, menurut Zaenuddin Kabai, kebijakan adalah formalisasi dari sebuah kebijaksanaan, mengingat seringnya kata kebijakan digunakan pada lingkungan-lingkungan formal (organisasi atau pemerintahan) (Zulkarnaen, 2011; Lubis, 2012; Saragih, 2017; Yuda, & Purnomo, 2018; Ramdani & Febriasari, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kebijakan Penyaluran beras untuk masyarakat tidak mampu. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan telah dilaksanakan sejak pelita pertama Tahun 1969 dan telah menjangkau keseluruh pelosok tanah air. Upaya tersebut menghasilkan perkembangan yang signifikan yaitu dengan laju pertumbuhan ekonomi yang di pacu pada tingkat rata-rata 5 sampai 7 % per tahun, menghasilkan penurunan tingkat kemiskinan yang sangat berarti.

Berdasarkan laporan resmi pemerintah jumlah penduduk miskin tahun 1970 adalah 15% dari keseluruhan penduduk Indonesia, dan tahun 1990 penduduk miskin Indonesia 13% dari keseluruhan jumlah penduduk atau mengalami penurunan sebesar 2% (BPS,1991) dari data (BPS, 2009) Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2009 berfluktuasi dari tahun ketahun. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada periode Maret 2008 – Maret 2009, perubahan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,93 persen, dan di perdesaan mencapai 0,58 persen.

Program raskin adalah program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui program ini pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak atas pangan, jika rata-rata kebutuhan beras sebesar 139 kg/jiwa/tahun dan setiap RTS-PM terdiri atas 4 (empat) jiwa, maka Program Raskin memberikan bantuan sebesar 32% dari kebutuhan beras tiap tahunnya. Berdasarkan surat keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog Pasal l ayat 1 bahwa, program beras sejahtera merupakan program pemerintah dalam upaya

meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga tidak mampu melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu.

Program Raskin dapat dicapai melalui koordinasi antara instansi/lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat (Septian, Bahri & Makmur, 2013). Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program raskin adalah sebagai berikut: Undang-undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan; Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang No. 47 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010; Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog; Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2009, tentang koordinasi penanggulangan Kemiskinan; Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2008, tentang Kebijakan Perberasan Nasional.

Salah satu tujuan utama Program Raskin adalah untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Selain itu juga meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Untuk itu setiap tahun dialokasikan beras Subsidi Program Raskin untuk masyarakat yang merupakan Rumah tangga sasaran diseluruh Indonesia. Raskin sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS). Setiap RTS memperoleh beras 15 Kg setiap bulan dengan harga Rp. 1.600/kg. Beras yang disalurkan berkualitas Medium, tidak bau, dan tidak berkutu. Raskin didistribusikan oleh perum Bulog ke Kantor Kelurahan atau yang biasa disebut titik distribusi. Dari titik distribusi Raskin menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) untuk disalurkan kemasing-masing RTS. Program Raskin yang dibagikan kepada warga sejahtera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kebutuhan pangan sehari-hari keluarga terbantu dengan adanya Raskin 15 kg per bulan. Jumlah Raskin15 kg per bulan bisa untuk memenuhi kebutuhan mulai dari dua minggu hingga satu bulan tergantung jumlah anggota keluarga.Warga tidak mampu yang biasa mengeluarkan uang 400.000 untuk membeli beras bisa menghemat hingga 100 persen karena ada bantuan Raskin.Bahkan hasil kajian Kementrian Koordinator Bidang Kesra bersama perguruan tinggi tahun 2013 menunjukkan rata-rata kebutuhan beras bagi rumah tangga Sejahtera sebesar 30-40 kg setiap bulan, sehingga Raskin memberikan kontribusi positif sebesar 40 % terhadap kebutuhan beras RTS. Kajian tersebut dilaksanakan dengan asumsi pagu Raskin sebesar 15 kg /RTS/bulan.

Tujuan lain dari Program Raskin atau *multiplier effect* (dampak) Kebijakan Program Raskin ini adalah sebagai berikut: (1) Ketahanan Pangan di tingkat RTS, sekaligus mekanisme Perlindungan Sosial. (2) Stabilisasi Harga Beras: karena setiap bulannya Raskin digelontorkan sebanyak sekitar 233 ribu Ton (tahun 2013 – 2015), sehingga cukup efektif untuk meredam harga beras di pasaran. (3) Membantu Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Mengurangi Beban pengeluaran RTS: dari hasil kajian terungkap bahwa dengan diberikan Raskin, maka RTS terkurangi beban pengeluarannya untuk

membeli pangan beras, sebanyak 39,5%. (4) Pengendalian Inflasi melalui harga beras bersubsidi (sejak thn 2008 – 2015, Harga Tebus Raskin sebesar Rp. 1.600,-/kg). (5) Menjaga Stok Pangan Nasional. (6) Akses Pangan kepada RTS. (7) Sebagai Pasar *(outlet)* bagi Hasil Usaha Tani Padi**.** (8) Menggerakkan Perekonomian di daerah. (9) Menghemat Pendapatan yang terbatas bagi RTS. (10) Mencegah Rawan Pangan dan Malnutrisi. Angka Kemiskinan di Kota Tanjungbalai masih sangat tinggi .Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Tanjungbalai angka kemiskinan di Kota Tanjungbalai mencapai 27.230 Kepala Keluarga dan sampai saat ini angka kemiskinan di Kota Tanjungbalai meningkat 0,18 %.

Beras Sejahtera Madani merupakan Bantuan langsung yang disalurkan oleh Wali Kota Tanjungbalai dan diatur berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai nomor : 050/114/K/2018, tentang Penetapan jumlah dan nama-nama Kepala Keluarga Penerima Beras Madani yang bersumber dari dana APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2018 dengan tujuan untuk memberikan Bantuan Beras Sejahtera Madani kepada Masyarakat yang tidak tertampung didalam Pagu Rastra dari pemerintah Pusat.

Beras Sejahtera Madani berasal dari gudang Bulog/sub Bulog, beras tersebut diangkut dari gudang oleh Satgas Rastra ke setiap titik distribusi. Satgas Beras Sejahtera Madani terdiri dari petugas Bulog/sub Bulog/petugas Pemda atau yang ditunjuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud mengetahui dan menggambarkan bagaimana Kebijakan Penyaluran Beras Sejahtera Madani di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara., dengan demikian penelitian akan mengarah pada penelitian deskriptif kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dari Kebijakan Penyaluran Beras Sejahtera Madani di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pematang Pasir Jalan Jenaha Lingkungan-VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa (Moleong, 2006). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Sedangkan menurut Arikunto (2010) penlitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat memaparkan atau menggambarkan suatu hal dengan tujuan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi yang terjadi pada obyek atau wilayah penelitian tanpa adanya campur tangan dari pihak peneliti misalnya dengan menambah, mengubah atau mengadakan menipulasi terhadap obyek penelitian.

Adapun informan yang menurut penulis memiliki dan paham tentang penelitian ini adalah: Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Siti Fatimah, SE); Kepala Seksi Hubungan Masyarakat BULOG Sudivre Kisaran (Samuel Batiswa Lubis, SE); Camat Teluk

Nibung (Amiruddinsyah, SE); Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Teluk Nibung (Maherni Parinduri); Lurah Pematang Pasir (Zulkifli); Staff Kepala Seksi Kessos Kelurahan Pematang Pasir (Nurhana); Kepala Lingkungan-VII (Syahrul Nasution); Masyarakat yang Penerima Rastra Madani (Erman & Zulham Panjaitan)

Teknik Pengumpulan Data ynag digunakan adalah Observasi (Pengamatan), Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian mengenai hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan masalah untuk mendapatkan data pelengkap. Interview, Interview adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan informan, pelaksanaannya bisa dengan cara langsung bertatap mata maupun lewat media seperti telepon, yang bertujuan unntuk mendapat gambaran nyata tentang pokok persoalan yang diteliti (Kartono, 1996;187). Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara menanyakan secara langsung. Bertanya yang dilakukan seorang peneliti kepada seorang informan yang kompoten. Dokumentasi, Dokumentasi adalah merupakan salah satu pola untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur baik berupa dokumentasi kegiatan, data, tabel, gambar, serta sumber-sumber lain yang relevan dan terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Data tersebut meliputi semua data yang berkaitan dengan Kebijakan Penyaluran Rastra Madani di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungblai provinsi Sumatera Utara.

Teknik Analisis Data, dilakuakn dengan Data Reduction (Reduksi Data), Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari yang diperlukan. Data Display (Penyajian Data), Setelah data reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami tersebut.

Conclusion Drawing (Verifikasi), Langkah ketiga dalam analisis data Kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifiasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang penulis maksudkan adalah para staf atau para pelaksana birokrasi Kebijakan Publik melalui Program Beras Sejahtera Madani di Kelurahan Kelurahan Pematang Pasir di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yaitu Tim

Koordinasi Beras Sejahtera Madani Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

Disposisi, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Ketidak tepatan sasaran sering terjadi akibat kurangnya komitmen yang dalam arti kata seperti kejujuran yang dimiliki oleh Petugas Program beras sejahtera madani, sehingga banyaknya warga yang tidak layak mendapatkan bantuan beras sejahtera madani dibandingkan dengan yang layak mendapatkannya.

Hal tersebut terjadi karena banyak warga yang tergolong mampu ingin mendapatkan beras sejahtera madani sebagai beras campuran disebabkan harga beras sejahtera madani yang murah lalu banyak warga miskin tidak masuk daftar penerima beras sejahtera madani lantaran pendataan yang dilakukan petugas kurang maksimal. Seperti penuturan Pak Adi Putra selaku Kepala Lingkungan-III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai berikut ini: "Masalah RTS yang mendapat Beras Sejahtera Madani biasanya kita melihat bagaimana kondisi rumah apa layak disebut miskin atau tidak lalu banyak warga yang sebenarnya cukup mampu ekonominya minta jatah beras sejahtera madani tapi mereka tidak terdaftar dalam daftar penerima beras sejahtera madani ada juga yang miskin tidak masuk daftar beras sejahtera madani,ya saya bagi saja sebagian mbak." (Hasil wawancara Pak Adi Putra, 23 Januari 2019).

Jika dilihat berdasarkan disposisi petugas jelas terlihat bahwa disposisi pegawai terbilang kurang baik. Para petugas membiarkan warga tergolong mampu mendapatkan Beras Sejahtera Madani sedangkan warga tergolong miskin tidak mendapatkan Beras Sejahtera Madani. jelas melenceng dari tujuan program Beras Sejahtera Madani selama ini. Hal tersebut dipengaruhi oleh sikap dari kejujuran dan tanggung jawab petugas dalam pelaksanaan program yang seharusnya bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penyaluran Rastra Madani di Kelurahan Pematang Pasir

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor: 050/114/K/2018 tentang Penetapan Jumlah dan Nama-nama Kepala Keluarga penerima Beras Madani yang bersumber dari dana APBD Kota Tanjungbalai, dengan tujuan untuk memberikan Bantuan Beras Sejahtera kepada Masyarakat yang tidak tertampung didalam Pagu Rastra dari pemerintah Pusat.Program ini melibatkan berbagai pihak baik vertikal maupun horizontal. Secara horizontal semua sektor terkait memiliki tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam melaksanakan Program Beras Sejahtera Madani.

Penyaluran Beras Sejahtera Madani dilakukan setiap Beras Sejahtera Madani turun yakni 1 bulan sekali, penyaluran dilakukan disetiap Lingkungan lalu beras akan

disalurkan kepada RTS. Beras yang diterima terkadang berkualitas buruk dikarenakan masa simpan yang lama dan cuaca yang tidak menentu. Hal tersebut membuat para RTS terkadang enggan menerima Beras Sejahtera Madani, seharusnya pengecekan dilakukan dengan teliti agar beras yang diterima RTS benar-benar berkualitas baik karena sesuai ketentuan jika beras berkualitas buruk maka pihak Kelurahan wajib mengembalikan beras melalui satker Beras Sejahtera Madani dan akan ditukar dengan beras yang bermutu baik.

Beras tergolong buruk diposisi pegawai dalam hal pengecekan juga kurang baik karena dilakukan secara asal-asalan mengakitbatkan RTS tidak puas terhadap program Beras Sejahtera Madani. Petugas Beras Sejahtera Madani kurang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya yang seharusnya lebih memperhatikan dan melakukan pengecekan secara sungguh-sungguh. Sehingga, kejadian yang telah dijelaskan diatas dapat dihindari.

Pengaduan, di Kelurahan Pematang Pasir sistem pengaduan masih dilakukan secara konvensional artinya pengaduan akan berlangsung jika masyarakat atau khalayak luar bertatap muka dengan petugas secara langsung. Seperti dikatakan Kepala Lingkungan-IV Kelurahan Pematang Pasir berikut ini: "Terkadang Masyarakat mengeluh ke saya kalau ada apa-apa tentang beras Sejahtera Madani dan biasanya saya sampaikan ke Lurah atau pak Sekretaris Lurah, kalau ada jawaban ya saya sampaikan kalau tidak ya saya jawab menurut pemahaman saya. Kadang Pak Lurah sibuk mbak tapi kadang saya juga lupa hal tersebut karena saya juga banyak urusan." (Hasil wawancara Kepala Lingkungan-IV Kelurahan Pematang Pasir, 23 Januari 2018).

Demikian juga yang dikemukakan oleh bapak Syahrul Nasution Kepala Lingkungan-VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai (24 Januari 2019): "Sudah sering terjadi, masalah datang dari warga setiap nanti pertemuan di tingkat kelurahan saya sampaikan di pertemuan itu,biasanya setiap bulan. Misalnya ada keluhan kalau keterlamabatan dalam pembelian beras. Apakah masih bisa saya ambil? nanti saya sampaikan di tingkat kecamatan, nanti di tingkat kecamatan menyampaikan ke kota".

Dari hasil wawancara tersebut jelas terlihat menyulitkan para RTS dalam mengadu karena terkadang petugas tidak ada ditempat dan masyarakat masih bingung kemana harus mengadu karena masyarakat mengaku bahwa petugas beras sejahtera madani tidak pernah mengunjungi mereka satu persatu. Seharusnya pihak Kelurahan menyiapkan wadah bagi RTS yang ingin berpendapat tentang program beras sejahtera madani baik berupa nomor telepon yang dapat dihubungi ataupun tempat khusus bagi warga untuk mengadu. Komunikasi antar RTS dengan petugas kurang harmonis terbukti warga tidak dapat menyuarakan pendapatnya kepada petugas sehingga keluh kesah yang dirasakan tidak sampai ketelinga petugas jika tidak berhadapan langsung.

Monitoring dan Evaluasi, Monitoring dan evaluasi di Kelurahan Pematang Pasir dilakukan oleh pihak Kesejahteraan Sosial. Kelurahan Pematang Pasir selaku tim monev beras sejahtera madani. Tim monev berkewajiban mengawasi jalannya implementasi program beras sejahtera madani disetiap kelurahan yang ia bawahi sehingga program beras sejahtera madani mencapai efektifitas dan sesuai dengan ketentuan pemerintah

pusat selama ini. Tetapi berdasarkan pengamatan peneliti bahwa tim monev tidak pernah mengawasi jalannya kebijakan program beras sejahtera madani, terbukti banyak penyimpangan-penyimpangan yang dibiarkan terjadi tanpa ada penanganan yang berarti sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja tim monev masih belum optimal.

Disposisi terkait komitmen tim monev dirasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman umum raskin tahun 2014. Jika disposisi tim monev baik maka kebijakan program Beras sejahtera madani akan sesuai dengan ketentuan selama ini sehingga tujuan program akan terlaksana, selain itu RTS juga akan merasa puas dengan program beras sejahtera madani.

Perubahan kondisi RTS setelah mendapatkan Rastra Madani

Program Beras Sejahtera MadaniSuatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin (Subarsono 2005:93). Dengan adanya program Beras Sejahtera Madani, masyarakat yang tadinya tidak mampu membeli beras, diharapkan kemudian berubah menjadi terbantu dan mampu untuk membeli karena harganya relatif murah.

Ketepatan sasaran Program Beras Sejahtera Madani. Penentuan RTS yang dapat menerima Beras Sejahtera Madani sudah diputuskan oleh Pemarintah Kota Tanjungbalai yaitu dari Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, berupa kartu yang sudah ada nama dan alamatnya. Tetapi ada warga miskin yang tidak dapat Beras Sejahtera Madani. Sebaliknya warga yang cukup mampu mendapatkan kartu sehingga terjadi keresahan. Untuk mengatasi masalah ini Lurah berperan dalam mengatur pembagian Beras Sejahtera Madani kepada warganya.

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa data dari Kepala Lingkungan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dapat dikatakan kurang valid karena proses pendataannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada (menurut Lurah Pematang Pasir), ada warganya yang sudah tergolong mampu dapat kartu Beras Sejahtera Madani, sebaliknya yang miskin tidak dapat karena waktu pendataan di tingkat Kelurahan tidak terdata), sehingga pengambilan keputusan untuk pembagian Beras Sejahtera Madani atas musyawarah warga dan diputuskan oleh Lurah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Penyaluran Beras Sejahtera Madani di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

Faktor Pendukung, sumber daya pelaksana program di lingkungan Kelurahan Pematang Pasir cukup berpendidikan dan berpengalaman sehingga mampu untuk menilai Rumah Tangga yang berhak mendapatkan Manfaat Beras Sejahtera Madani. Partisipasi masyarakat RTS-PM untuk mengambil beras sejahtera madani cukup tinggi, sehingga tepat waktu dalam pengambilan Beras dititik distribusi. Berdasarakan faktor pendukung diatas, RTS bersedia untuk menerima pasokan beras sejahtera madani walaupun kualitasnya buruk. Hal inilah yang mau tidak mau harus dilakukan oleh para RTS demi mendapatkan beras sebagai kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan demikian,

pelaksanaan program beras sejahtera madani ini dapat tepat sasaran walaupun memang dalam pencapaian sasaran tersebut masih tidak dapat.

Faktor Penghambat, Pembagian Kartu Beras Sejahtera Madani mengandung unsur subyektifitas sehingga tidak tepat sasaran. Data RTS tidak valid dan tertutup, sehingga ada warga miskin tidak dapat kartu dan yang mampu dapat, Pembayaran Beras Sejahtera Madani oleh RTS yang sering tertunda (hutang). Basis data program beras sejahtera madani yang digunakan sudah telalu lama sehingga sering ditemukan penentuan sasaran masih banyak yang kurang tepat. Lingkungan ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga menyebabkan tertundanya RTS-PM dalam pembelian Beras Sejahtera Madani ditempat titik distribusi.

SIMPULAN

Penyaluran Beras Sejahtera Madani di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai terbilang lancar meskipun tidak sesuai dengan ketentuan Kebijakan Penyaluran Beras Sejahtera Madani dalam pedoman umum tahun 2017, seperti banyak warga miskin tidak terdaftar dalam daftar penerima Beras Sejahtera Madani dan ketidak tepatan waktu penerima manfaat beras sejahtera madani dalam hal pembelian beras ketempat titik pendistribusian beras. Hal tersebut terjadi karena para RTS tidak begitu mempersoalkan hal tersebut dan mau menerima Beras Sejahtera Madani sehingga pelaksanaan program Beras Sejahtera Madani berjalan tanpa masalah yang berarti.

Aspek-aspek yang memengaruhi keberhasilan implementasi berdasarkan model implementasi Edward IIIterdapat aspek yang sudah berjalan dengan baik dan belum baik. Pada aspek komunikasi, konsistensi dan kejelasan informasi sudah sesuai SOP dan poin transmisi pesan belum sepenuhnya sampai ke daerah. Aspek sumberdaya yakni SDM dari sisi kualitas dan kuantitas sebagian besar memenuhi kualifikasi, namun sebagian aparatur Kelurahan belum disiplindalam menjalankan program beras sejahtera madani, sumberdaya dana belum mencukupi di tingkat Kelurahan dan Peran serta sumberdaya fasilitas yang kurang mendukung. Aspek disposisi kurang memperoleh dukungan sepenuhnya dari aparatur Kelurahan.Aspek struktur birokrasi dalam halkoordinasi di daerah dan pelaksanaan SOP belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin. (2006). Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner. Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto, S. (2000). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Effendi. (1993). Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Esmara. (1986). Manajemen Ketahanan Pangan Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog. Bogor, tp.

Islamy, I. (2007). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Kadir, A. Lubis, A.A. & Isnaini. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Mandailing Natal. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (2): 157-172.

Kartono & Kartini. (1996). Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: MandarMaju.

Lubis, E.S., (2012), Implementasi Kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak, Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 1 (1): 108-141

Moleong. (2006). Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Muliati. (2008). Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika 6 (4), 699 – 710.

Ramdani, D.F. & Febriasari, A, (2018). Model Kebijakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*. 8 (2): 192- 202.

Riant, N.D. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia

Saragih, R., (2017), Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, *Jurnal Administrasi Publik (Public Admnistration Journal),* 7 (1): 77-93

Saragih, R., (2017), Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, *Jurnal Administrasi Publik (Public Admnistration Journal)*, 7 (1): 77-93

Sintong, M. (2014). Kebijakan Berwawasan Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6 (2) (2014): 107-117.

Syamsuri, I. (2012). "Analisis kualitas pelayanan program raskinterhadap pencapaian indicator". Jurnal Manajemen. 6t, vol.09 no.3.

Tangkilisan. (2003). The Policy-Making Process. Engleword Cliffs: Prentice Hall

Wibawa, S. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Grafindo Persada.

William, N.D. (1994). "Pengantar analisis kebijakan Publik", WW DUNN. Gadjah Mada.University New directions for Program Evalution.

Yuda, O.O. & Purnomo, E.P. (2018). Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017. *Jurnal Administrasi Publik (Public Admnistration Journal),*. 8 (2): 163-171

Zulkarnaen, T.R., (2011), Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih (Studi Kasus pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara), *Jurnal Administrasi Publik (Public Admnistration Journal)*,, 1 (2): 209-231